



Peran Lembaga Pengelola Hutan Adat Ghimbo Pomuan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar

Ulfa Masta Fera¹ Resdati² T. Romi Marnelly³

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

Received: 27 November 2025
Revised: 12 Desember 2025
Accepted: 24 Desember 2025

Abstrak

Hutan Adat merupakan hutan yang berada di wilayah Masyarakat adat yang dikelola dahulunya oleh Ninik Mamak sampai pada tahap terbentuknya susunan keanggotaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran lembaga pengelola hutan adat Ghimbo Pomuan. Kajian ini dianalisis menggunakan pendekatan teori peran dan lembaga sosial, dengan metode penelitian kualitatif. Subjek utama dalam penelitian ini adalah ketua, sekretaris, dan anggota lembaga pengelola hutan adat LPHA. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu ikut serta dalam keanggotaan lembaga hutan adat, tiga tahun aktif dalam keanggotaan dan memahami hutan adat. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak lima orang, terdiri dari tiga anggota lembaga pengelola hutan adat, satu orang sekretaris dan satu informan kunci ketua pengelolaan hutan adat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lembaga pengelola hutan adat ghimbo pomuan berperan aktif dalam mengelola dan menjaga kelestarian hutan adat, dalam pengelolaan LPHA membentuk kelompok usaha perhutanan sosial yaitu kelulut madu pomuan, LPHA melakukan pembibitan pohon berfungsi untuk mengganti pohon besar yang tumbang dengan bibit baru. Lembaga pengelola hutan adat juga bekerja sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kampar Timur, apabila ada tamu berkunjung di kawasan hutan adat seperti mahasiswa atau dari kedinasan lembaga pengelola hutan adat berperan penting dalam menangani atau memberikan penjelasan tentang hutan adat Ghimbo Pomuan.

Kata Kunci: Peran, Lembaga Pengelola Hutan Adat

(*) Corresponding Author:

ulfa.mastafera5908@student.unri.ac.id
t.romi@lecturer.unri.ac.id

resdati@lecturer.unri.ac.id

How to Cite: Fera, U., Resdati, R., & Marnelly, T. (2025). Peran Lembaga Pengelola Hutan Adat Ghimbo Pomuan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.D), 336-341. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12131>.

PENDAHULUAN

Wilayah hutan di Indonesia secara sosial budaya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat pada sekitar kawasan hutan. Masyarakat adat secara turun temurun telah menempati areal hutan dan mengelola lahan tersebut untuk kehidupannya (Wibowo et al., 2021). Hutan merupakan wilayah luas ditumbuhi banyak jenis tumbuhan dari berbagai ragam. Pada dasarnya manfaat hutan adalah sebagai kawasan tempat tinggal masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya hutan. Masyarakat adat ini paling tidak harus memiliki pengetahuan dalam memelihara dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada. Masyarakat adat harus berperan aktif dalam kelestarian kawasan konservasi, tentunya perlu ada upaya untuk memberdayakan masyarakat sekitar kawasan (Sim & Nikodimus, 2023).

Hutan adat merupakan sejarah baru dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Sejak awal Indonesia berdiri perlindungan dan penataan kawasan hutan khususnya yang berkaitan dengan

hak-hak masyarakat adat memiliki problematika tersendiri dimana masyarakat adat harus berjuang maksimal untuk mengimbangi kebijakan regulasi Negara dalam bidang kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam (Rauf, 2021).

Hutan Adat Konvensional Ghimbo Pomuan terletak di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Hutan ini luasnya sekitar 56 hektar dan merupakan rumah bagi berbagai makhluk hidup dan jenis flora dan fauna. Hutan adat ghimbo pomuan memiliki makna ghimbo yaitu hutan, sedangkan pomuan memiliki arti tempat pertemuan antara makhluk halus, hewan dan manusia. Masyarakat adat juga menjelaskan hutan adat Ghimbo Pomuan berarti hutan pemberian, pemberian ramuan obat. dan dahulunya hutan ini dimanfaatkan kayunya sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan bangunan fasilitas umum dan anak kemenakan Kenegerian Kampa yang akan membangun rumah. Syarat dan ketentuan pengambilan kayu diatur oleh Ninik Mamak agar menjamin pengambilan kayu dilakukan secara bijak, hanya sebatas yang diperlukan. Penggunaan kayu di hutan adat Ghimbo Pomuan untuk keperluan fasilitas umum maupun untuk anak kemenakan yang ingin membangun rumah sudah tidak diizinkan lagi.

Keputusan ini diambil berdasarkan hasil musyawarah para ninik mamak. Pertimbangannya adalah, apabila pemanfaatan kayu terus dilakukan seperti sebelumnya, ada kemungkinan kelestarian dan keasrian Hutan Adat Ghimbo Pomuan akan rusak atau habis. Hal ini dikhawatirkan akan membawa dampak buruk bagi masyarakat adat yang sangat bergantung pada keberadaan hutan, seperti terganggunya ketersediaan air bersih serta sistem irigasi yang menjadi penopang utama pertanian dan perikanan mereka masyarakat Kenegrian Kampa (J.G et al., 2024). Penetapan hutan adat pada tahun 2016-2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan 23 surat keputusan penetapan hutan adat di Provinsi Riau, haanya memiliki 2 hutan adat yang di tetapkan yakni Hutan Ghimbo Pomuan dan Ghimbo Bonca Lida. Ditetapkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menetapkan Hutan Adat Ghimbo Pomuan dan Ghimbo Bonca Lida dengan Nomor SK. 7504/MENLHKPSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019 dengan luas total hutan adat 56 Ha, yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia kepada Masyarakat Adat Kenegerian Kampa pada Februari 2020 di Tahura Minas.

Pengakuan dan hak penguasaan penuh masyarakat adat Kenegerian Kampa terhadap Hutan Adat Ghimbo Pomuan dan Ghimbo Bonca Lida telah menguatkan fungsi identitas kultural masyarakat adat Kenegerian Kampa, sesuai dengan pepatah adat kenegerian tersebut yang berbunyi “Batopian tompek mandi, Basobok bajurami, Bapondam bakuburan” yang artinya “Masyarakat adat harus memiliki sumber mata air bersih, sumber ekonomi, dan tanah pemakaman”. Dengan terjaminnya hak masyarakat adat Kenegerian Kampa atas penguasaan hutan adatnya, maka diperlukan perencanaan kelola hutan adat tersebut sebagai langkah nyata perwujudan pepatah adat.

Pengelolaan yang efektif memegang peranan penting dalam menjamin jalannya organisasi sesuai dengan tujuan dan kepentingan para anggotanya (Ningsih et al., 2022). Pengelolaan hutan yang bersifat konservatif meliputi dua kategori yaitu perlindungan serta pemanfaatan. Pengelolaan hutan yang bersifat perlindungan merupakan tindakan proteksi guna mempertahankan kelestarian hutan yang diwujudkan seperti dalam bentuk “hutan adat” dan sebagian menggunakan istilah “hutan larangan”.

Pengelolaan hutan yang dilaksanakan adalah bentuk perlindungan dan adanya bentuk pemanfaatan, contoh dari bentuk perlindungannya yaitu lembaga pengelola hutan adat membuat aturan larangan penebangan pohon sembarangan atau secara liar, lpha juga melakukan pemberitahuan kepada masyarakat kenegrian akan pentingnya melindungi dan menjaga hutan adat, dan lpha merupakan masyarakat yang sangat aktif dalam pengelolaan

hutan adat, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan. Lpha juga memberikan sanksi kepada yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh ninik mamak, sanksinya berupa emas, sapi, kambing, sesuai dengan musyawarah dengan ninik mamak. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yaitu kelulut pomuan yang disebut juga dengan sarang madu kelulut pomuan. Pemanfaatan itu menjadi tempat objek wisata dan menjadi pemasukan dana bagi lembaga pengelola hutan adat.

Menjaga kelestarian hutan adat Kenegrian Kampa, LPHA berperan penuh. Kebijakan-kebijakan norma adat dikeluarkan oleh delapan Ninik mamak dari enam suku. Hutan adat ini memiliki norma adat yang berisi dengan aturan-aturan yang dibuat oleh delapan Ninik mamak dari enam suku. Norma-norma adat tersebut memuat sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, antara lain: dilarang mengambil kayu dari hutan adat, termasuk kayu berukuran kecil, dilarang mengambil atau merusak tanah di dalam kawasan hutan, serta dilarang melakukan aktivitas penebangan dalam bentuk apa pun. Namun demikian, masyarakat tetap diperbolehkan untuk memanfaatkan hasil hutan non-kayu secara lestari, seperti memetik buah-buahan yang tumbuh secara alami di hutan adat, antara lain buah ridan, tampui, dan cubodak hutan.

Lembaga sosial berfungsi sebagai sarana pengatur perilaku individu dalam masyarakat, agar mereka berkepribadian sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama oleh kelompok sosial (Setiadi & Kolip, 2011). Lembaga sosial yang bergerak dibidang pengelolaan hutan adat adalah Lembaga pengelola hutan adat atau LPHA. LPHA merupakan bagian dari masyarakat Koto Perambahan yang terbentuk menjadi struktur lembaga pengelola hutan adat Ghimbo Pomuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai permasalahan yang bertujuan agar mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai masalah-masalah masyarakat dan sosial (Hasibuan et al., 2022). Pemilihan subjek dilakukan melalui teknik *Purposive Sampling*. Subjek dalam penelitian ini satu orang yaitu sebagai key informan dan empat anggota lembaga pengelola hutan adat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di Desa Koto Perambahan terdapat hutan yang telah di SK kan, pengelolaan hutan Ghimbo Pomuan dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA).

LPHA yang berperan dalam mengelola hutan adat ghimbo pomuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar yang memiliki sumber informasi mengenai peran lembaga pengelola hutan. Jumlah seluruh informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang 1 sebagai Ketua LPHA atau kunci informan dan 1 Sekretaris dan 3 Anggota LPHA. dalam penelitian ini memiliki kriteria informan yaitu, anggota yang ikut serta pada lembaga pengelola hutan adat, anggota dengan minimal 3 tahun aktif pada lembaga pengelola hutan adat, anggota yang memahami hutan pada pengelolaan hutan adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara peran lembaga pengelola hutan adat Ghimbo Pomuan di hutan adat Ghimbo Pomuan adalah untuk melestarikan dan menjaga hutan adat untuk mempertahankan keasrian dan keindahan dan manfaat yang dikandung hutan adat ghimbo pomuan. Pengelolaan hutan ini dilakukan oleh Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) yang berperan aktif menggunakan berbagai aktivitas, seperti tata hutan serta penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan daerah hutan, rehabilitasi dan



reklamasi hutan, dan proteksi hutan serta perlindungan alam. Dalam menjaga hutan adat-istiadat ini, Lembaga pengelola hutan adat memakai norma kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mereka mempunyai aturan-hukum adat yang tidak tertulis, seperti dengan tidak menebang pohon kecuali untuk keperluan umum dan persetujuan ninik mamak, serta larangan memanfaatkan hutan buat hal-hal yang bisa menurunkan fungsi hutan.

Peran Lembaga Pengelola Hutan Adat

Peran menurut Ralph Linton merupakan salah satu aspek dinamis kehidupan atau biasa yang disebut dengan istilah status. Ketika seseorang mampu menjalankan hak dan kewajibannya maka ia telah menjalankan perannya didalam suatu sistem (Soekanto, 2013). Peran lembaga pengelola hutan adat yang memiliki peran aktif di hutan adat sudah pasti untuk mengelola hutan, menjaga kelesarian hutan, melindungi dari penebangan secara liar demi terjaganya kelestarian hutan dengan segala keindahan dan manfaat yang terkandung di hutan adat. Lembaga pengelola hutan adat dalam mengelola hutan membuat dua program yaitu madu kelulut pomuan dan penanaman bibit pohon. seperti yang telah dikatakan oleh ketua lembaga pengelola hutan adat (Bapak Dahlan)

“Peran selaku lembaga pengelola hutan adat kita LPHA akan berusaha untuk bisa mendapatkan hasil dari hutan adat itu berupa kegiatan-kegiatan masyarakat seperti membuat kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dan LPHA juga berupaya untuk melakukan adopsi tanaman atau tumbuhan- tumbuhan yang didalam hutan adat bisa mendatangkan pendapatan bagi lpha dan berguna bagi masyarakat. Kewajibannya, lembaga pengelola hutan adat melestarikan hutan adat ghimbo pomuan hendaknya ada peninggalan untuk anak cucu kita kedepannya” (Wawancara dengan bapak Dahlan, Hari Sabtu, 26 April, pukul 19:00 WIB)

Dokumentasi

No		Hasil Dokumentasi
	Madu kelulut	
	Penanaman bibit pohon	

Sumber:Olahan Peneliti 2024

Lembaga pengelola hutan adat berperan sangat aktif dalam mengelola hutan adat ghimbo pomuan. LPHA melakukan pengelolaan tanpa merusak kelestarian hutan. LPHA membentuk kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) kelulut pomuan selain untuk

mendapatkan pendapatan untuk perkembangan hutan, LPHA juga melakukan penanaman bibit pohon yang berfungsi untuk pohon yang tumbang ditanam kembali bibit baru agar tetap terjaga pohon dan kelestarian hutan.

Pengelolaan hutan adat Ghimbo Pomuan menerapkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi dalam skala lokal hingga global (Hole & Mayarni, 2025). Peran lembaga pengelola hutan adat dapat dilihat dari aspek ekologi, sosial, dan ekonomi sebagai berikut:

Aspek ekologi : Hutan Ghimbo Pomuan berfungsi sebagai kawasan konservasi yang penting bagi ekosistem setempat. Pohon-pohon besar yang ada di hutan ghimbo pomuan berfungsi akarnya untuk menyerap air hujan dan memperlambat air ke permukaan, Jika terjadi banjir, dengan adanya hutan adat ghimbo pomuan mampu menampung air tersebut. Sehingga tetap menjaga keberlangsungan hutan adat Ghimbo Pomuan.

Aspek Sosial: Hutan Adat Ghimbo Pomuan merupakan Hutan adat dari Kenegerian Kampa, yang memiliki struktur adat yang kuat. Masyarakat adat setempat, yang terdiri dari berbagai suku seperti Domo, Piliang, Pitopang, Melayu, Kampai, dan Bendang, memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan. Keputusan mengenai pemanfaatan hutan, seperti larangan penebangan pohon untuk fasilitas umum, diambil melalui musyawarah adat yang melibatkan ninik mamak. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian hutan demi kesejahteraan Bersama.

Aspek Ekonomi: Masyarakat sekitar Hutan Ghimbo Pomuan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebagai sumber pendapatan tambahan. Lembaga pengelola hutan adat program hasil hutan bukan kayu yang merupakan pemanfaatan kelulut pomuan dan adopsi pohon. Sarang madu kelulut ini dijual dan menghasilkan uang, untuk adopsi pohon lembaga pengelola hutan adat bekerja sama dengan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) kampar kiri.

KESIMPULAN

Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) Ghimbo Pomuan berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan melalui pengelolaan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Upaya tersebut diwujudkan dengan membentuk kelompok usaha perhutanan sosial serta program adopsi pohon, di mana pohon besar yang tumbang diganti dengan bibit baru. LPHA juga melakukan identifikasi pohon dua tahun sekali, khususnya tanaman kayu seperti meranti yang ditandai dengan titik koordinat untuk keperluan penjualan ke investor luar negeri. Dana hasil penjualan digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana hutan adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Hole, A. D., & Mayarni, M. (2025). *Pengelolaan Hutan Adat Ghimbo Pomuan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kampar*. 5, 2134–2145.
- J.G, F., Suwarno, E., & Lestari, I. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Dan Fungsi Hutan Adat Ghimbo Pomuan Di Desa Koto Perambahan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita*, 6(2), 44.
- Ningsih, F., Marwan,) H Raja, Saputra, I., Apriansyah, R., Hairudin, A., Afriaris, S., & Hermanto,). (2022). Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Dan Pembinaan Pembukaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Perintis Sejahtera Desa Lahai Kemuning. *VALUES: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat*, 11–22.

- Rauf, M. A. (2021). Konsep Pengelolaan Hutan Adat Di Indonesia: Sebuah Kasus Di Bengkalis, Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 9(1), 47–55.
- Setiadi, & Kolip. (2011). *PENGANTAR SOSIOLOGI Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. KENCANA.
- Sim, E. N. D. R., & Nikodimus. (2023). Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Penam Lebu ' Sengkuang Di Desa Empaka Kabiau Raya. *Jurnal Universitas Kapuas Sintang*, 21 Nomor 2(2), 353–359.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar* (45th ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Wibowo, A., Paliyama, M. L., Kutaneegara, P. M., Cahyono, E., & Tillah, M. (2021). The Grassroots Innovation of Customary Forest Management: A Case Study of Kulawi-Marena Community in Sigi Regency, Central Sulawesi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(3). <https://doi.org/10.22500/9202135204>